BAB III

KECAKAPAN BERTINDAK BAGI SESEORANG YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Biografi Seseorang Yang Mengajukan Permohonan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Surabaya

Kaitannya dengan pembahasan kecakapan bertindak hukum, seringkali dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Oleh karena itu, dalam pembahasan kasus pada penelitian kali ini, untuk mengetahui apakah seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya telah cakap dalam bertindak hukum atau belum, maka diperlukan pemaparan biografi seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya. Biografi seseorang tersebut dapat diperoleh dari persyaratan nikah, yakni berupa model N1, N2, N3, N4 dan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan persyaratan nikah, yakni berupa model N1, N2, N3, N4 dan putusan Pengadilan Agama Surabaya dapat diketahui bahwa seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya bernama Nisrin, agama Islam, pekerjaan masih sebagai pelajar di salah satu SMK Negeri di Surabaya, bertempat tinggal di Sukodono III Surabaya. Nisrin adalah anak kandung dari pernikahan antara seorang pria yang bernama Thoriq Martak,

S.E. dengan seorang wanita yang bernama Najlah Abdullah Bahasuan. Nisrin lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juni 1994.¹

B. Alur Kasus Terjadinya Permohonan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Surabaya

Nisrin binti Thoriq Martak telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Cholid bin Ghozi Bahmid sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan. Hubungan percintaan antara Nisrin binti Thoriq Martak dengan Cholid bin Ghozi Bahmid sudah diketahui ayah kandung Nisrin, yakni Thoriq Martak. Cholid bin Ghozi Bahmid pun telah berusaha menemui ayah kandung Nisrin untuk meminta restu serta bersedia menjadi wali nikah saat pernikahan, tetapi ayah kandung Nisrin menyatakan keberatan dan menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena tidak cocok dengan calon suami Nisrin. Alasan keberatan ayah kandung Nisrin, yakni Thoriq Martak inilah yang menjadi dasar pengajuan permohonan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya, yakni permohonan pemberian izin menikah antara Nisrin dengan kekasihnya bernama Cholid dengan wali hakim sebagai solusi penyelesaian.²

Pengajuan permohonan penetapan wali 'adal tersebut dilakukan oleh Nisrin dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas

¹ Kepala Kelurahan Ampel, Surat Keterangan Untuk Menikah Model N1, N2, N3 dan N4 Nomor: 4742/182/436.11.8.1/2011, (Surabaya, 20 Oktober 2011).

² Pengadilan Agama Surabaya, *Salinan Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby*, (Surabaya: PA.Sby, 2011), 1.

Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh pengacara Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H., bertindak selaku kuasa hukum Nisrin binti Thoriq Martak.

Penyerahan kuasa oleh Nisrin binti Thoriq Martak kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dilakukan pertama kali tertanggal 15 Juni 2011 dengan nomor surat 1274/Kuasa/VI/2011 untuk mengajukan permohonan wali 'adal, yang selanjutnya didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tertanggal 17 Juni 2011. Permohonan penetapan wali 'adal tersebut oleh Pengadilan Agama Surabaya dikabulkan pada tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum majelis hakim.³

Pada tanggal 12 Agustus 2011, para advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut menerima penyerahan kuasa kali kedua dari Nisrin untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan wali 'aḍal nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. di KUA Kecamatan Semampir Surabaya, sebagai bentuk eksekusi atau pelaksanaan dari penetapan Pengadilan Agama Surabaya.

Ketika proses eksekusi atau pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama tentang wali 'adal tersebut pihak orang tua Nisrin menghalang-halangi dengan

³ Thid

cara melaporkan calon suami Nisrin yaitu Cholid bin Ghozi Bahmid ke Polrestabes Surabaya dengan tuduhan melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 KUHP. Namun, advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya berpendapat bahwa penetapan wali 'adal dalam kasus Nisrin merupakan perdata murni (Undang-Undang Perkawinan), dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah tindak pidana, sehingga tidak bisa persoalan pidana dijadikan dasar untuk menghambat atau bahkan menghalang-halangi pelaksanaan putusan perdata yaitu penetapan wali 'adal.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, orang tua Nisrin yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Aziz Ali Balbeid menyatakan pada Indonesia News, bahwa advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi kuasa hukum Nisrin telah melakukan perbuatan tercela dan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan wali 'aḍal juga dianggap telah melecehkan Undang-Undang Tentang Perkawinan.⁴

Dari pemaparan alur kasus di atas jika dikaitkan dengan kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan dalam kasus ini adalah batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum. Adanya

⁴ Aziz, *Peristiwa Hukum: Direktur LBH Sunan Ampel Lakukan Perbuatan Tercela*, (Surabaya: Indonesia News, Edisi 184, 2011), 22.

perbedaan antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, yang akhirnya berdampak pada akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Nisrin.

C. Batas Usia Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang Yang Mengajukan Permohonan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Surabaya

Mengenai batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum, jika dilihat dari data tanggal lahir seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya dapat diketahui bahwa Nisrin pada saat mengajukan permohonan penetapan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2011, sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Terkait usia Nisrin, terjadi perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan, dalam hal ini pihak majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berada di antara orang tua Nisrin dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel

Surabaya, yang sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain, yaitu:

1. Orang Tua Nisrin

Orang tua Nisrin, Thoriq yang didampingi oleh Aziz Ali Balbeid selaku kuasa hukumnya menyatakan bahwa anaknya yang bernama Nisrin yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak yang masih dibawah umur karena belum mencapai batasan usia dewasa sebagai patokan cakap dalam bertindak hukum sehingga Nisrin belum memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pernyataan orang tua Nisrin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 6, Pasal 47 dan Pasal 50, yang berpatokan bahwa dewasa adalah umur 18 tahun.

Pasal 6

Keterangan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

Pasal 47

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 50

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁸

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu, Thoriq juga menganggap bahwa anaknya yang masih duduk di kelas 2 SMK VIII Negeri Surabaya ini belum bisa mengontrol kejiwaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Nisrin yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Cholid bin Ghozi Bachmid tanpa mempertimbangkan masa depannya terlebih dahulu yakni tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 10

 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh pengacara Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H., bertindak selaku kuasa hukum Nisrin berpendapat bahwa Nisrin adalah

⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 Aziz, Peristiwa Hukum: Direktur LBH Sunan Ampel Lakukan Perbuatan Tercela, 22.

seseoramg yang sudah cakap berindak hukum. Pendapat pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Budgerlijk Wetboek*) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), umur dewasa adalah 21 tahun atau telah menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 330 BW dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Pasal 330 BW

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. 12

Pasal 98 KHI

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹³

Dari dua pasal tersebut di atas yakni Pasal 330 BW dan Pasal 98 KHI terdapat ketentuan "atau telah melangsungkan pernikahan", sehingga dengan demikian dalam hukum perkawinan mempunyai ukuran dewasa tersendiri. Batas usia minimal bagi orang yang melaksanakan perkawinan adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Ketentuan ukuran dewasa dalam hukum perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

90.

¹¹ Maisun, Wawancara, Surabaya, 7 Maret 2012.

¹² R. Subekti, dkk., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita),

¹³ Pasal 98 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁴

Pasal 15

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 15

Dengan demikian, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya telah menganggap bahwa seseorang yang mengajukan permohonan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya, yakni Nisrin binti Thoriq Martak sudah mencapai usia dewasa sehingga dianggap cakap melakukan tindakan hukum yaitu transaksi kuasa kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel. 16

3. Majelis Hakim

Menurut majelis hakim yang bertindak sebagai pemeriksa dan pemutus perkara, terkait dengan konsep kecakapan bertindak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada keseragaman mengenai batasan umur sebagai patokan kecakapan bertindak.

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Maisun, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2012.

¹⁵ Pasal 15 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

"Ada yang memberi batasan umur 21 tahun dan ada juga yang memberi batasan umur 18 tahun, maka penentuan akibat perbuatan hukumnya pun masih berbeda-beda dalam pertanggungjawaban seseorang di hadapan hukum. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat, dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Sampai kapanpun ya tidak akan ada yang ketemu karena memang hukum yang berlaku berbeda-beda" 17

Dengan demikian karena belum adanya keseragaman mengenai batasan usia cakap bertindak hukum, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam menentukan batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak adalah tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus permohonan penetapan wali 'adal terdapat perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum, yaitu menurut pihak orang tua Nisrin belum dewasa adalah usia 18 (delapan belas) tahun dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dewasa adalah 21 tahun atau orang yang telah melangsungkan pernikahan, dan pihak Lembaga Bantuan

¹⁷ Sholeman, Wawancara, Surabaya, 14 Mei 2012.

Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menggunakan batas usia dewasa yang ditentukan oleh hukum perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

Pada kasus kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut termasuk perkara di bidang perkawinan, sehingga majelis hakim menggunakan ketentuan batasan usia dewasa dalam hukum perkawinan, yang mempunyai batasan usia dewasa tersendiri yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan batas usia dewasa berdasarkan Pasal 330 BW dan Pasal 98 KHI, yaitu 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim juga melihat dari segi kematangan fisik dan psikisnya. Anak yang mengajukan permohonan penetapan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa seseorang tersebut telah cakap bertindak hukum.¹⁸

¹⁸ Ibid.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa menikah adalah hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), bahwa stiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁹

Dari uraian pendapat orang tua Nisrin, Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya dan majelis hakim mengenai batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum, dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar yang menjadi alasan dalam argumentasi masing-masing sebagai berikut:

1. Alasan Orang Tua Nisrin

- Usia dewasa adalah usia 18 tahun, karena anak yang sudah melampaui umur 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali.
 Hal ini menunjukkan bahwa dia sudah mampu bertanggung jawab secara hukum (cakap)
- b. Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada usia dimana seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua atau wali yaitu 18 tahun, tidak lagi didasarkan pada tidak berada di bawah umur atau dewasa yaitu 21 tahun.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
 Surabaya

¹⁹ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke II.

- a. Usia dewasa bagi anak perempuan adalah usia 16 (enam belas) tahun, karena orang yang telah mencapai usia genap 16 (enam belas) tahun menurut hukum perkawinan dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat dikatakan orang yang telah dewasa.
- b. Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada usia dewasa berdasarkan batasan usia dewasa menurut hukum perkawinan, yang merupakan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

3. Majelis Hakim

- a. Karena belum adanya keseragaman mengenai batasan usia cakap bertindak hukum, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam menentukan batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak adalah tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut termasuk perkara di bidang perkawinan, sehingga majelis hakim menggunakan ketentuan batasan usia dewasa dalam hukum perkawinan, yang mempunyai batasan usia dewasa tersendiri yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
- Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

D. Status Surat Kuasa Anak Kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dalam bertindak hukum, seseorang dapat melakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain. Demikian juga apabila seseorang dalam bertindak hukum di Pengadilan bermaksud menunjuk seorang atau lebih advokat sebagai penerima kuasanya dalam mewakili dan atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka penunjukkan pihak berperkara tersebut dilakukan dengan cara memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk surat kuasa khusus.

Pengertian kuasa merujuk pada wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya. Dan surat kuasa khusus sendiri adalah suatu surat yang berisi pemberian kekuasaan (wewenang) dari seseorang kepada orang lain untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.²⁰

Dalam hal ini, Nisrin sebagai pihak yang berperkara menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya berarti Nisrin sebagai pemberi kuasa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penerima kuasa. Permasalahan dalam kasus ini adalah tindakan hukum Nisrin yang berperkara di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011), 43.

Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang tertera dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat oleh Nisrin. Permasalahan ini merupakan dampak atau akibat dari batas usia Nisrin yang menjadi perbedaan antara pihak orang tua Nisrin dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, apakah telah cakap bertindak hukum atau belum.

Dari tindakan seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Nisrin dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang tertera dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat oleh Nisrin, terjadi perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan majelis hakim yang sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, apakah surat kuasa khusus tersebut sah atau tidak.

1. Orang Tua Nisrin

Orang tua Nisrin, Thoriq yang didampingi oleh Aziz Ali Balbeid selaku kuasa hukumnya merasa bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya telah berbuat cela dengan menerima kuasa dari anaknya, Nisrin yang masih di bawah umur.²¹ Thoriq menganggap bahwa anaknya yang masih duduk di kelas 2 SMK VIII Negeri Surabaya belum bisa mengontrol kejiwaannya, maka kewenangan untuk

²¹ Aziz, Peristiwa Hukum: Direktur LBH Sunan Ampel Lakukan Perbuatan Tercela, 22.

mewakili anak yang belum dewasa masih diberikan kepada orang tuanya atau walinya. Pernyataan orang tua Nisrin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 6, Pasal 47, Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berpatokan bahwa dewasa adalah umur 18 tahun.

Orang tua Nisrin, yaitu Thoriq yang didampingi oleh kuasanya menyatakan bahwa anak yang belum dewasa belum boleh memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari orang tua atau walinya. Sehingga dapat dikatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Nisrin, yakni membuat surat kuasa khusus sebagai cara memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk untuk mewakili dan atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah tidak sah secara hukum.²²

Dengan demikian, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H. yang bertindak selaku kuasa hukum Nisrin dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, seperti menerima surat kuasa atas nama Nisrin untuk mendaftarkan permohonan penetapan wali 'adal dan tindakan mendampingi Nisrin selama proses pemeriksaan di

²² Ibid.

Pengadilan Agama Surabaya, yang sebenarnya dalam melakukannya harus ada izin dari orang tua terlebih dahulu. Kemudian tindakan mengurus persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir Surabaya, tanpa perlu meminta persetujuan orang tua Nisrin yang telah melahirkan dan membesarkannya.²³

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari;ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sendiri berpendapat bahwa seseorang yang mengajukan permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya, yakni Nisrin binti Thoriq Martak sudah mencapai usia dewasa sehingga dianggap cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, Nisrin binti Thoriq Martak dianggap cakap pula untuk melakukan transaksi kuasa yaitu memberikan atau melimpahkan wewenang kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.²⁴

Selain itu, sah atau tidaknya surat kuasa memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kuasa khusus diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah yaitu: 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan

²³ Ihid

Maisun, Wawancara, Surabaya, 7 Maret 2012.

mana, 2) Menyebutkan kompetensi relatif, 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, 4) menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara sengketa. Dan syarat-syarat surat kuasa khusus tersebut bersifat komulatif, yaitu apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan: 1) Surat kuasa cacat atau tidak sah, 2) Kedudukan Kuasa sebagai pihak formal, menjadi tidak sah, 3) Segala tindakan hukum yang dilakukan kuasa adalah tidak sah dan tidak mengikat, 4) Gugatan atau permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.²⁵

Dalam hal ini, surat kuasa yang dibuat oleh Nisrin sebagai bentuk pelimpahan wewenang kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya di pengadilan maupun di luar pengadilan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, surat kuasa tersebut dapat dinyatakan sah, sehingga kedudukan kuasa sebagai pihak formal juga sah. 26

Dengan demikian, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Soeko Tribekti Rahardjo, S.H., M.H., Muriansyah Setiabudi, S.H., Dra. Maisun, S.H., M.H. bertindak selaku kuasa hukum Nisrin dapat dinyatakan sah dan mengikat, seperti tindakan mendaftarkan

²⁵ SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Syarat Formil Surat Kuasa Khusus.

²⁶ Maisun. Wawancara, Surabaya, 7 Maret 2012.

permohonan penetapan wali 'aḍal, dan permohonan penetapan wali 'aḍal yang didaftarkan dengan diwakili oleh kuasa hukum Nisrin kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tertanggal 17 Juni 2011 dinyatakan dapat diterima pula, karena sudah memenuhi prosedur pendaftaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, mendampingi Nisrin dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, mengurus persyaratan pernikahan di KUA Semampir yang merupakan kepentingan dari si pemberi kuasa yaitu Nisrin binti Thoriq Martak.²⁷

Dan dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang wali 'adal tersebut, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang diwakili oleh Dra. Maisun, S.H., M.H. melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA JATIM), bahwa Nisrin meminta perlindungan dan pendampingan karena sedang konflik dengan sang ayah, yaitu orang tua Nisrin bersama kuasanya menghambat atau bahkan menghalang-halangi dengan dasar adanya persoalan pidana, yakni melarikan perempuan di bawah umur, dengan prinsip demi kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁸

21 Ibid

²⁸ Lembaga Perlindungan Anak (LPA JATIM), Surat Keterangan Nomor: 075/Ket/LPA JATIM/X/2011, (Surabaya, 31 Oktober 2011).

3. Majelis Hakim

Terkait dengan perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai akibat hukum dari tindakan seseorang yang mengajukan permohonan wali 'aḍal di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, majelis hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya kuasa itu berdasarkan adanya surat kuasa khusus sebagai bentuk penunjukkan kuasa. Ketentuan surat kuasa khusus (Bijzondere Schriftelijke Machtiging) diatur dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 147 Rbg.

Selain itu, surat kuasa itu berdasarkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang sah menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika persyaratan sudah terpenuhi berarti surat kuasa khusus tersebut sah dan sebaliknya jika ada salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah.²⁹

Kaitannya dengan sah atau tidaknya segala tindakan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya itu berdasarkan adanya surat kuasa khusus pula, karena dengan adanya surat kuasa timbul hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa dan

²⁹ Sholeman, Wawancara, Surabaya, 14 Mei 2012.

penerima kuasa, dalam hal ini Nisrin binti Thoriq Martak dan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel Surabaya.

Kewajiban si penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800-1806 BW sedangkan Kewajiban dari Si Pemberi Kuasa itu diatur dalam Pasal 1807-1812 BW. Selain itu, berakhirnya Surat Kuasa juga diatur dalam BW yaitu pasal 1813-1819 BW, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ditariknya kembali kuasa si Penerima Kuasa, b) Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, c) Dengan Meninggal, Pengampuan, pailitnya si Pemberi Kuasa atau penerima Kuasa, d) Dengan Kawinnya Perempuan yang memberi kuasa atau menerima kuasa, tetapi setelah SEMA No.1115/B/3932/M/1963 dan Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, e) Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama menyebabkan ditariknya kuasa pertama.³⁰

Dari uraian pendapat orang tua Nisrin, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan majelis hakim mengenai akibat dari batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum, dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar yang menjadi alasan dalam argumentasi masing-masing sebagai berikut:

30 Thid.

1. Orang tua Nisrin

- a. Akibat dari tindakan hukum seseorang yang belum cakap bertindak hukum maka belum mempunyai kewenangan untuk melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya, karena kewenangan masih diberikan kepada orang tuanya atau walinya.
- b. Surat kuasa sebagai bentuk pengalihan kewenangan untuk mewakili anak yang belum dewasa dianggap tidak sah karena seseorang yang belum dewasa belum boleh memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari orang tua atau walinya.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - a. Akibat dari tindakan hukum seseorang yang telah cakap bertindak hukum maka sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya, karena dia sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.
 - b. Surat kuasa sebagai bentuk pengalihan kewenangan untuk mewakili sesorang baik di dalam maupun di luar pengadilan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah surat kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

3. Majelis Hakim

- a. Akibat dari tindakan hukum seseorang yang telah cakap bertindak hukum maka sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya, karena dia sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.
- b. Pengalihan kewenangan untuk mewakili seseorang baik di dalam maupun di luar pengadilan dianggap sah apabila adanya surat kuasa khusus sebagai bentuk penunjukkan kuasa dan dengan adanya surat kuasa timbul hak dan kewajiban dari si pemberi kuasa dan penerima kuasa.

E. Putusan Pengadilan

Dalam penetapan permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan hukum majelis hakim menyebutkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah permohonan, sehingga majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.³¹

Pada pokoknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi wali nasab yang berhak menikahkannya, yakni ayah kandung Pemohon keberatan

³¹ Pengadilan Agama Surabaya, *Salinan Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby*, (Surabaya: PA.Sby, 2011), 6.

dan menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena wali Pemohon tidak cocok dengan calon suami Pemohon. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1987 Tanggal 28 Oktober 1987, ayah kandung Pemohon selaku wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon telah dipanggil untuk hadir di Persidangan, tetapi dalam persidangan tersebut wali Pemohon tidak pernah hadir.

Selanjutnya, untuk meneguhkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu foto copy surat keterangan dikeluarkan oleh Kepala SMP Al-Irsyad Surabaya Nomor: 04/10501/SMP/A.6/2011, tanggal 30 Juni 2011 dan keterangan saksi-saksi yang mendukung keterangan Pemohon, oleh majelis hakim diterima sebagai alat bukti yang sah.³²

Berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami pemohon serta buktibukti sebagaimana yang ada dalam persidangan, majelis hakim menemukan faktafakta hukum, yaitu: 1) Pemohon adalah seorang perempuan berstatus Perawan yang dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilaki, yakni calon suami Pemohon, 2) Pemohon dengan calon suami tersebut saling mencintai dan telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, 3) Ayah kandung Pemohon yang seharusnya berhak menikahkan Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan wali Pemohon

³² Ibid.

tidak cocok dengan calon suami Pemohon, tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokannya, 4) Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada halangan-halangan kawin lainnya, sebagaimana dimaksud oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, kecuali kesediaan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, yang dalam hal ini ayah kandung Pemohon tetap keberatan dan menolak menjadi wali nikah.³³

Menurut pertimbangan majelis hakim, keberatan dan penolakan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokannya secara jelas, tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang dikehendaki oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon telah terbukti 'adal, sehingga untuk selanjutnya perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim.³⁴ Ketentuan tersebut, didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab I'ānatu at-Ţālibin juz III halaman 319 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dinyarakan sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, 7. ³⁴ *Ibid.*

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.

Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, sehingga haru dikabulkan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Penetapannya, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon, yang bernama Thoriq Martak adalah wali 'aḍal, mengizinkan Pemohon, dalam hal ini adalah Nisrin binti Thoriq Martak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki, yaitu calon suaminya dengan wali hakim.³⁵

³⁵ *Ibid.*, 8.